BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 085/K.LA-11/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN WAY KANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID- 19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 115/K.LA-11/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Provinsi Lampung;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu

Scanned by CamScanner

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Kabupaten Way Kanan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
4. Camat se-Kabupaten Way Kanan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. WAY KANAN
KETUA

YESI KARNAINSYAH, S.Sos

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Nomor : 085/K.LA-11/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN WAY KANAN

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN (KETUA/ANGGOTA)
1	2	3	4
1	Bahuga	Yanto	Ketua
2	Bahuga	Agus Setiawan	Anggota
3	Bahuga	Ahmad Chandra	Anggota
4	Banjit	Yudi Kurniawan	Ketua
5	Banjit	Heriyanto	Anggota
6	Banjit	Hadi Mulyono	Anggota
7	Baradatu	Edy Sondra	Ketua
8	Baradatu	Caraselo Ardi Prima	Anggota
9	Baradatu	Eka Anggraini	Anggota
10	Blambangan Umpu	Eko Prasetyo	Ketua
11	Blambangan Umpu	Amboy Saputra	Anggota
12	Blambangan Umpu	Lukman Latip	Anggota
13	Buay Bahuga	Supangat	Ketua
14	Buay Bahuga	Elwani	Anggota
15	Buay Bahuga	Yahya	Anggota
16	Bumi Agung	Sulhadi	Ketua
17	Bumi Agung	Ardi Saputra	Anggota
18	Bumi Agung	Manora Asena	Anggota
19	Gunung Labuhan	Toni Syamsuri	Ketua
20	Gunung Labuhan	Rico Arisandi	Anggota
21	Gunung Labuhan	Saripudin	Anggota
22	Kasui	Tulus Dodik Saptono	Ketua
23	Kasui	Herdi Aprian	Anggota
24	Kasui	David Armanto	Anggota
25	Negara Batin	Hendriansyah	Ketua
26	Negara Batin	Herda Husada	Anggota
27	Negara Batin	Tama Hermansyah	Anggota
28	Negeri Agung	Beny Asmara	Ketua
29	Negeri Agung	Beta Suryadi	Anggota
30	Negeri Agung	Rahmat Mismanto	Anggota
31	Negeri Besar	Ahmad Husaini	Ketua
32	Negeri Besar	Muhammad Nur Ali	Anggota
33	Negeri Besar	Hardi	Anggota
34	Pakuan Ratu	Winston M. Jamil	Ketua
35	Pakuan Ratu	Darius Putra	Anggota
36	Pakuan Ratu	Muhamad Sauri	Anggota
37	Rebang Tangkas	Dadang Eryana	Ketua
38	Rebang Tangkas	Arif Muchito Edi	Anggota
39	Rebang Tangkas	Suyono	Anggota
40	Way Tuba	Anggi Subagio	Ketua
41	Way Tuba	Rohmatul Mukaromah	Anggota
42	Way Tuba	Aan Hariyadi	Anggota

Scanned by CamScanner